

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Disetiap masyarakat pasti ada hubungan antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan Tuhan, serta hubungan manusia dengan alam, semua itu sudah diatur dalam agama. Manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk bersosialisasi terhadap sesama, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain sehingga hadirilah rasa tolong-menolong, yang memperkuat hubungan antara satu dengan yang lain. Selain sebagai makhluk sosial, perilaku manusia juga tidak akan lepas dari norma-norma yang sudah berlaku dalam kehidupan.

Norma merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia karena dalam norma tersebut diatur bagaimana bersikap dan apa yang harus dilakukan. Menurut Hasbi As-Shiddiqy sebagaimana dikutip Roibin, hukum Islam adalah merupakan upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat.¹

Dalam Islam disebut dengan syariah atau fiqh, dengan fiqh ini ilmu yang mengatur jalanya kehidupan dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga dalam kehidupan itu dianggap sebagai bentuk pemahaman agama itu sendiri. Ini satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi

¹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 18

terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dan dinamika sosial.²

Bagi masyarakat, yang dipandang mampu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Dengan berkembangnya zaman dan membahas tentang hukum lebih banyak masalah tentang muamalah dari pada ibadah. Karena seiring dengan zaman modern dan berkembangnya sistem muamalah yang meliputi jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya.

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan memiliki suatu barang atau memiliki hak penuh atas barangnya, adapun perpindahan hak milik dapat melalui cara jual beli. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling suka sama suka, atau perpindahan hak milik dengan alat tukar yang dibenarkan.³ Dinamika sosial dalam lingkup jual beli yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan di lokasi-lokasi strategis. Misalnya di pasar, mall, kios, gudang dan lainnya.

Jual beli juga dapat dilakukan di tempat yang di dalamnya terdapat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma' para ulama. Dilihat dari segi aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-

² Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII press Indonesia, 2003), 1-2

³ Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139

aturan yang telah ditetapkan. Jual beli merupakan bagian dari ta'awaun atau tolong menolong. Oleh karena itu, jual beli adalah perbuatan yang mulia dan mendapatkan ridha dari Allah swt selama tidak diiringi dengan kecurangan dari pihak penjual maupun pembeli. Rasulullah menjelaskan bahwa seorang penjual yang jujur kelak nanti akan ditempatkan bersama para nabi dan orang-orang saleh.

Dalam perdagangan pasti membutuhkan alat ukur yang digunakan untuk menakar seperti timbangan. Timbangan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur berat agar mendapat keseimbangan dan keadilan. Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Muthafifi ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil. Dalam kegiatan jual beli melarang terjadinya paksaan. Lain halnya, pembeli yang mengandung unsur kedzaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran timbangan, dan ukuran maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, merupakan perbuatan dosa.⁴ Perdagangan atau jual beli yang islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh

⁴ Abdul rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 89

nilai-nilai agama yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam berdagang.

Islam telah mengatur semua tentang ibadah maupun muamalah, berhubungan dengan muamalah Islam telah mengatur jelas tentang sistem ekonomi dan diharapkan semua umat Islam dapat mempraktekan sehingga berjalan sesuai dengan ajaran Islam, dilakukan tanpa memandang siapa, dimana muamalah itu dilakukan.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Alquran, Sunnah, ijma' ulama, dan beberapa sumber hukum lain yang sudah disepakati para ulama. Hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku manusia agar manusia mendapatkan kemaslahatan di dalamnya⁵

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim⁶. Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat⁷.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya,

⁵ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi* (Surabaya: UIN Sunan Ampe 1, 2017), 83.

⁶ Ibid., 86

⁷ Ibid

serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam⁸. Fenomena atau gejala sosial dalam masyarakat sangat beragam. Untuk menganalisis hal tersebut diperlukan adanya teori. Salah satu teori yang digunakan untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat yaitu teori tindakan sosial Max Weber.

Teori ini berorientasi tujuan dan motivasi pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam model jual beli, salah satunya adalah jual beli hasil pertanian yaitu Kunir. Kunir merupakan jenis tanaman rempah-rempah yang dapat digunakan untuk obat tradisional, bumbu masakan dan lain-lain. Jual beli ini dilakukan ketika tanaman sudah dipetik atau sudah dipanen kemudian kunir tersebut dirajang kemudian dijemur sampai kering dan kemudian setelah kering dimasukkan dalam karung dan dijual ke pemborong perkilonya.

Dari hasil wawancara dan observasi dengan beberapa petani. Petani menjelaskan bahwa para pembeli kebiasaanya seenaknya sendiri dalam menurunkan harga kunir perkilonya, sehingga membuat si petani ini merasa kesal dan tidak enak hati atas perlakuan pembeli tersebut. Akibatnya petani ini mencampurkan kunir kering dan basah agar berat kunir dalam karung tersebut

⁸ Fahmi, Perceraian Bawah Tangan, 10

menjadi lebih berat ketika ditimbang. Sehingga petani mendapat keuntungan lebih dari hasil penjualan tersebut.

Dari jual beli tersebut tampak pihak pembeli atau pemborong tidak ingin mengalami kerugian. Sementara pihak petani merasa dirugikan karena adanya permainan harga dari pemborong, dimana pemborong dengan seenaknya membeli hasil pertanian (kunir) tidak sesuai dengan harga pasar. Walaupun terdapat unsur merugikan salah satu pihak, tetapi jual beli tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Faktor kebiasaan pembeli dalam menawar harga kunir, yang mana berakibat bagi seorang petani melakukan kecurangan dalam mencampur kuning basah dan kunir kering sehingga berat kunir tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dengan adanya kejadian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Jual Beli Kunir di Desa Kalipang dengan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi petani dan pemborong dalam melakukan praktik jual beli kunir di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai praktik jual beli tersebut dari sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian **“JUAL BELI KUNIR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli Kunir di Ds. Kalipang Kec. Grogol Kab. Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli Kunir di Ds. Kalipang Kec. Grogol Kab. Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam jual beli kunir di Ds. Kalipang Kec. Grogol Kab. Kediri
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli Kunir di Ds. Kalipang Kec. Gorogol Kab. Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian pasti ada harapan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan dimasyarakat maupun dunia Pendidikan.

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari aspek pengembangan ilmu (teoritis) penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam mengkaji dan menambah khazanah pengetahuan terhadap pelaksanaan jual beli, selain itu penelitian ini diharap dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, terutama dalam permasalahan jual beli kunir perspektif sosiologi hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh, serta meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman mengenai permasalahan dalam jual beli.

b. Bagi Mahasiswa

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

c. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat atau petani memperoleh pengetahuan tentang jual-beli yang yang benar menurut hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti.

1. Alimmatul Ghoriyah, mahasiswi IAIN Surakarta, 2019, dalam skripsinya yang berjudul "*Jual Beli Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*".

Hasil dari penelitian yaitu bahwa praktik jual beli mangga secara ijon adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan terhubung kepada pihak tengkulak kemudian membuat sebuah kesepakatan yang didasari dengan saling ridha dan sistem pembayaran tunai tanpa uang muka. Terdesak kebutuhan dan transaksi lebih mudah juga salah satu faktor pendukung masyarakat dalam melakukan jual beli tersebut. Dilihat dari segi praktiknya, implementasi pada akad jual beli mangga secara ijon sudah terpenuhi berdasarkan syarat rukun jual beli. Dalam pandangan sosiologis praktik yang dilakukan oleh masyarakat di desa sambogunung merupakan suatu tindakan menyimpang, karena sistem sosial masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya pada fungsi latency (pemeliharaan norma-norma berdasarkan hukum islam). Perilaku masyarakat tersebut bisa dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang positif, karena tidak menghilangkan kemsalahatan dan masih dapat diterima masyarakat. Dari penelusuran

skripsi yang ditulis oleh Alimmatul Ghoiriyah terdapat persamaan dalam tinjauan *Sosiologi Hukum Islam*. Namun terdapat perbedaan, dalam penelitian tersebut objek penelitiannya terkait jual beli buah mangga yang ada di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sedangkan penulis objek penelitiannya terkait jual beli Kunir di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Penelitian tersebut membahas terkait sistem kebiasaan sedangkan penelitian penulis membahas terkait jual beli kunir.⁹

2. Yudha Kurniawan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo*”.

Hasil penelitiannya yaitu bahwa praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan yang dilakukan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, tidak menyalahi aturan syariat yang berlandaskan pada Urf. Praktik tebasan merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sudah lama dilakukan. Terlebih para pihak yang melakukan akad sudah saling rela (ridha). Adanya hubungan timbal balik dalam pemenuhan kebutuhan hidup antara pengepul dan petani menyebabkan praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan sudah mentradisi. Dari penelusuran skripsi yang ditulis oleh Yudha Kurniawan terdapat persamaan dalam tinjauan *Sosiologi Hukum Islam*.

⁹ Alimmatul Ghoiriyah, *Jual Beli Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik* skripsi (IAIN Surakarta, 2019).

Namun terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut objek penelitiannya terkait jual beli hasil pertanian yang ada di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo sedangkan penulis objek penelitiannya terkait jual beli Kunir di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Penelitian tersebut membahas terkait sistem tebasan sedangkan penelitian penulis membahas terkait jual beli kunir¹⁰.

3. Siti Afifah, Mahasiswi UIN Walisongo Semarang, 2016, dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh Kecamatan Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal*”.

Hasil penelitiannya yaitu bahwa praktek jual beli dengan sistem ijon yang terjadi di masyarakat Desa Getasblawong yang pertama disebabkan beberapa faktor yaitu terdesaknya kebutuhan, transaksi lebih mudah dan cepat, serta menjadi kebiasaan masyarakat yang berkembang dari dulu, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Yang kedua dalam pendekatan sosiologis bahwa praktek yang dilakukan masyarakat Desa Getasblawong dalam pandangan sosiologi merupakan perilaku yang menyimpang. Penyimpangan sosial ini tidak lepas dari sosio-ekonomi yang rendah dan doktrin budaya masyarakat itu sendiri. Dari penelusuran skripsi yang ditulis oleh Siti Afifah terdapat persamaan dalam tinjauan *Sosiologi Hukum Islam*. Namun terdapat

¹⁰ Yudha Kurniawan, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo*” skripsi (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

perbedaan dalam penelitian tersebut objek penelitiannya terkait jual beli hasil cengkeh yang ada di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sedangkan penulis objek penelitiannya terkait jual beli Kunir di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Penelitian tersebut membahas terkait sistem Ijon sedangkan penelitian penulis membahas terkait jual beli kunir¹¹.

¹¹ Siti Afifah, “*Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh Kecamatan Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal*”. Skripsi (UIN Walisongo, Semarang, 2016,).